



Prof. Dr. Achmad Kholiq, M.A.

MODERASI DALAM MAZHAB FIKIH



Moderasi Dalam Mazhab **F**ikih

Prof. Dr. Achmad Kholiq, M.A.

PENERBIT KBM INDONESIA

PENERBIT KBM INDONESIA adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

Moderasi Dalam Mazhab Fikih

Copyright @2025 By Prof. Dr. Achmad Kholiq, M.A.

All right reserved

Penulis

Prof. Dr. Achmad Kholiq, M.A.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Ikromullah Ramadhan, S.E.,M.E.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-257-3

Cetakan ke-1, Maret 2025

14 x 21 cm, viii + 202 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-
Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan kasih dan rahmat-Nya, memberi kita kesempatan untuk terus berusaha memahami ajaran-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan hidup yang penuh dengan kasih sayang, keseimbangan, dan moderasi. Buku ini hadir sebagai bagian dari upaya tersebut, dengan tujuan untuk mengajak umat Islam memahami dan menghayati pentingnya moderasi dalam fikih, serta menumbuhkan semangat toleransi dan saling pengertian antar mazhab.

Di tengah tantangan kehidupan yang semakin kompleks, umat Islam dituntut untuk senantiasa dapat menyeimbangkan antara mengikuti prinsip-prinsip agama dan menghadapinya dengan sikap yang bijaksana. Salah satu tantangan terbesar dalam praktik keagamaan adalah bagaimana kita memahami dan menerapkan fikih dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang tidak hanya setia pada teks-teks agama, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Islam datang

dengan membawa prinsip moderasi, yaitu sebuah jalan tengah yang menjauhkan dari dua ekstrem: baik dalam sikap beragama yang terlalu kaku maupun dalam perilaku yang terlalu longgar.

Dalam konteks fikih, moderasi berarti memahami bahwa aturan-aturan agama bukanlah sesuatu yang kaku dan tidak bisa berubah, melainkan sesuatu yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan kondisi sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Moderasi dalam fikih juga menekankan pada penerimaan terhadap perbedaan pendapat antar mazhab fikih yang sudah menjadi bagian dari khazanah intelektual Islam yang sangat berharga. Moderasi bukan berarti menghilangkan prinsip-prinsip fikih yang ada, tetapi lebih kepada cara kita menafsirkan dan mengaplikasikannya dengan tetap menghormati keragaman yang ada di kalangan umat Islam.

Pentingnya memahami moderasi dalam konteks fikih terletak pada upaya menjaga keharmonisan umat Islam itu sendiri. Tanpa pemahaman yang moderat, perbedaan dalam mazhab fikih bisa menjadi sumber perpecahan. Bahkan, dalam beberapa kasus, perbedaan tersebut bisa menjadi alasan bagi munculnya perselisihan yang mengarah pada sikap intoleran. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai langkah untuk mengingatkan kembali pentingnya sikap moderasi dalam memahami fikih sebagai ajaran yang mampu menuntun umat Islam pada kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera.

Buku ini bertujuan untuk menyajikan pandangan moderat dalam berbagai mazhab fikih yang ada dalam tradisi Islam. Dalam setiap mazhab fikih, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hanbali, terdapat prinsip-prinsip dasar yang

memiliki kesamaan dalam tujuan akhirnya, yakni untuk mencapai kemaslahatan umat. Namun, seringkali perbedaan dalam tata cara pelaksanaan, interpretasi, dan ijtihad menimbulkan perbedaan pendapat yang bisa menimbulkan polarisasi dalam umat. Buku ini berusaha untuk menjembatani dan memberi pemahaman bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam mazhab, tujuan akhirnya tetap satu, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang moderat.

Dengan menyajikan pandangan-pandangan moderat dari berbagai mazhab fikih, buku ini tidak bermaksud untuk mengurangi nilai dan kekuatan dari setiap mazhab. Sebaliknya, buku ini ingin menunjukkan bahwa setiap mazhab fikih memiliki kontribusi yang sangat berharga bagi umat Islam, dan bahwa kita bisa belajar untuk menerima serta menghargai perbedaan tersebut. Moderasi dalam fikih bukan berarti menyamakan seluruh pendapat atau mengabaikan perbedaan pendapat, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa memahami setiap pendapat dengan cara yang bijaksana dan menempatkannya pada konteks yang relevan dengan zaman serta kebutuhan umat.

Selain itu, tujuan lain dari buku ini adalah untuk memberi wawasan bagi pembaca bahwa moderasi dalam fikih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah yang menuntut jawaban fikih yang relevan dan praktis. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip fikih yang moderat. Dengan memahami moderasi dalam fikih, umat Islam dapat

menghindari fanatisme berlebihan terhadap satu mazhab, serta dapat lebih terbuka terhadap pemikiran yang berbeda.

Salah satu tujuan utama buku ini adalah untuk memaparkan bagaimana moderasi dalam fikih tidak hanya sebatas teori, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, fikih sering kali menghadapi dilema-dilema kontemporer, seperti masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang memerlukan ijtihad dan pemahaman yang lebih fleksibel dan kontekstual. Dalam hal ini, moderasi dalam fikih dapat menjadi pedoman bagi umat Islam untuk tidak terjebak dalam ekstrimisme atau pemahaman yang terlalu sempit terhadap ajaran agama. Moderasi dalam fikih mengajarkan kita untuk tidak hanya terpaku pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih besar, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat.

Penerapan moderasi dalam fikih juga memerlukan kesediaan untuk menilai kembali berbagai pandangan fikih yang ada dengan sikap terbuka dan objektif. Ini bukan berarti menolak pendapat yang sudah ada, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengambil inti sari dari setiap pendapat tersebut dan mengaplikasikannya dengan bijaksana dalam kehidupan yang dinamis. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan perubahan ini, umat Islam dituntut untuk lebih kreatif dalam menghadapi tantangan baru, sambil tetap menjaga kesetiaan terhadap nilai-nilai agama yang moderat.

Sebagai penutup, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman umat Islam mengenai moderasi dalam fikih. Harapan kami, buku ini dapat membuka cakrawala berpikir yang lebih luas, memberikan perspektif yang lebih inklusif terhadap

perbedaan, dan mempererat ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, serta menjadi jalan untuk mewujudkan Islam yang moderat, damai, dan penuh kasih sayang bagi seluruh umat manusia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cirebon, 08 Februari 2025

Penulis

Prof. Dr. Achmad Kholiq, M.A.





Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Sejarah Mazhab Fikih	19
Bab III Prinsip Moderasi Dalam Fikih.....	33
Bab IV Moderasi Dalam Mazhab Hanafi.....	57
Bab V Moderasi Dalam Mazdhab Maliki	75
Bab VI Moderasi Dalam Mazhab Fikih Syafi’i	89
Bab VII Moderasi Dalam Bermazhab Fikih Hanbali.....	109
Bab VIII Moderasi Fikih Kontemporer.....	121
Bab IX Fikih Moderat Dan Fikih Alternatif.....	151
Bab X Kesimpulan Dan Penutup	175
Daftar Pustaka.....	181
Profil Penulis	187
Pesan Dan Kesan Buku Moderasi Dalam Mazhab Fikih	193
Sinopsis	201





Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad. (2010). *الوسطية في الإسلام (Moderasi dalam Islam)*. Dar al-Tawhid, Beirut.
- Al-Alwani, Taha Jabir. (2002). *فقه الأقليات (Fikih Minoritas)*. Dar al-Iftaa, Cairo.
- Al-Ghazali, Muhammad. (2005). *الفقه في العصور الحديثة (Fikih di Zaman Modern)*. Dar al-Fikr, Damascus.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2002). *الفقه في العصور الحديثة (Fikih di Zaman Modern)*. Dar al-Qalam, Damascus.
- Amin Abdullah, Prof. Dr. (2015). *Fikih Sosial: Pendekatan Moderat dalam Kehidupan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bisri, A. Mustofa, Dr. (2016). *Islam dan Moderasi: Perspektif Fikih dan Pemikiran Kontemporer*. Al-Kautsar, Jakarta.
- Brown, Jonathan A. C. (2017). *Islamic Law: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, Oxford.
- Doi, Abdur Rahman I. (2003). *Islamic Jurisprudence: An International Perspective*. Ta-Ha Publishers, London.
- Esposito, John L. (2010). *Shariah Law and the Modern World*. Oxford University Press, Oxford.

- Ghazali, Muhammad. (2004). *The Islamic Concept of Moderation*. Islamic Book Trust, Kuala Lumpur.
- Imran Ahsan Khan Nyazee, Dr. (2019). *Fikih and Islamic Law: Theories, Principles, and Issues*. Routledge, London.
- Kutty, Faisal. (2012). *Moderation and the Art of Living Islam*. Oxford University Press, Oxford.
- Maududi, Syed Abul A'la. (2010). *The Islamic Way of Life*. Islamic Publications, Lahore.
- Masud, Muhammad Khalid. (2005). *Islamic Law and the Challenges of Modernity*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Muhammad Shihab, Quraish. (2012). *Fikih Islam: Perspektif Mazhab dan Modernitas*. Mizan, Bandung.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. (2009). *Islamic Jurisprudence: An Introduction to the Theory of Fikih*. Shari'ah Academy, Islamabad.
- Ramli, Dr. Syamsul. (2017). *Menggagas Moderasi Fikih dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Rasyid, Abdul. (2019). *Moderasi Fikih: Perspektif Mazhab dalam Kehidupan Sehari-hari*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Shihab, Quraish. (2007). *Fikih Sosial dalam Perspektif Moderat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Taha Jabir al-Alwani, Dr. (2002). *Fikih of Minorities: A Contemporary Approach*. International Institute of Islamic Thought, Herndon.
- Tariq Ramadan, Prof. Dr. (2013). *Islamic Reform: The Moderation of Islamic Thought*. Oxford University Press, Oxford.

- Abdurrahman, Ahmad. (2014). *Perbedaan Mazhab dan Moderasi Fikih*. Rajawali Press, Jakarta.
- Al-Ghazali, Muhammad. (2011). *Al-Middle Path in Islam*. Islamic Research Institute, Cairo.
- Ash-Shahrastani, Muhammad. (2014). *The History of Islamic Fikih and Jurisprudence*. Al-Qalam Publishers, Cairo.
- Bergen, Peter. (2005). *The Islamists: What We Need to Know about the Moderate Muslim World*. Oxford University Press, Oxford.
- Gulen, Fethullah. (2009). *The Scope of Islamic Moderation and Interfaith Relations*. Tughra Books, New Jersey.
- Hasan, Akbar. (2018). *Fikih Moderasi dalam Perspektif Mazhab*. Mizan, Bandung.
- Hosen, Nadirsyah. (2018). *Fikih and Politics in Indonesia: The Moderation of Islamic Thought*. University Press, Jakarta.
- Hussein, Rania. (2017). *Moderate Islam: A Global Perspective*. Routledge, London.
- Husaini, Muhammad. (2016). *Fikih dan Toleransi dalam Islam*. Al-Hidayah, Yogyakarta.
- Ibn Taymiyyah, Taqi ad-Din. (2003). *Al-Wasatiyyah: The Islamic Concept of Moderation*. Dar al-Salam, Riyadh.
- Khalil, Muhammad. (2011). *Moderasi dalam Konteks Hukum Islam*. Al-Maktabah al-'Ilmiyyah, Cairo.
- Khan, Muhammad Akram. (2012). *Fikih al-Hadith: The Integration of Hadith in Islamic Jurisprudence*. Islamic Foundation, London.

- Mansour, Abdul. (2018). *Islamic Moderation: A Balance between Tradition and Modernity*. Crescent Press, Kuala Lumpur.
- Mansouri, Fadi. (2017). *Islamic Law in the Contemporary World: A Moderate Approach*. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge.
- Masud, Muhammad Khalid. (2007). *The Islamic Concept of Moderation and Tolerance*. I.B. Tauris, London.
- Mickelson, John. (2015). *Islamic Law and Jurisprudence: The Moderate Perspective*. Oxford University Press, Oxford.
- Murad, Ahmad. (2014). *Fikih Islam Moderat: Menjaga Harmoni dalam Perbedaan*. Pustaka Al-Qalam, Jakarta.
- Rashid, Muhammad. (2008). *Fikih and the Globalization of Islam: A Moderate Perspective*. Routledge, London.
- Riaz, Shams. (2019). *Islamic Jurisprudence: A Moderate Path*. Princeton University Press, Princeton.
- Sadiq, Mohammad. (2012). *Fikih dan Moderasi dalam Perbedaan Mazhab*. Wahid Press, Jakarta.
- Sahih, Muhammad. (2016). *Fikih dan Politik Islam: Perspektif Moderat dalam Hukum dan Masyarakat*. Al-Mahabah, Jakarta.
- Shah, Muhammad. (2018). *The Role of Fikih in Islamic Moderation: Theory and Practice*. Routledge, London.
- Tariq, Muhammad. (2014). *Moderasi dalam Tradisi Islam dan Penerapan Fikih*. Dar al-Salam, Cairo.

- Tawfik, Ali. (2017). *Fikih dan Sosial: Moderasi dalam Menghadapi Perbedaan*. Maktabah al-Ilmiyyah, Beirut.
- Zohir, Sami. (2013). *Theological and Fikih Moderation in Islam*. Springer, Berlin.
- Zubair, Shams. (2020). *Fikih dalam Perspektif Moderasi dan Keberagaman*. Al-Qalam, Yogyakarta.
- Faruqi, Ismail. (2015). *Moderation and Islamic Reform: A Case Study in Fikih*. Institute for Islamic Studies, Lahore.
- Al-Bukhari, Muhammad. (2011). *The Role of Hadith in Shaping Moderate Islamic Jurisprudence*. Al-Matba'ah, Cairo.
- Al-Suri, Amr. (2018). *Islamic Law: A Moderate Perspective on Islamic Jurisprudence*. Al-Falah Publishers, Riyadh.
- Al-Zurqa, Dr. Muhammad. (2017). *Fikih dan Hukum Islam dalam Pandangan Moderat*. Maktabah Al-Mu'tamid, Cairo.
- Al-Wahhab, Muhammad. (2014). *Moderasi dalam Pandangan Mazhab Islam*. Dar al-Saada, Damascus.
- Ali, A. Rahman. (2015). *Fikih Moderat dalam Konteks Sosial dan Politik*. Al-Mutabar, Jakarta.
- Kamil, Abdurrahman. (2017). *Fikih Modern dan Moderasi dalam Beragama*. Al-Nisa, Riyadh.
- Khatib, Muhammad. (2018). *Penerapan Moderasi Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Pustaka Al-Furqan, Jakarta.
- Khalil, Walid. (2020). *Fikih dan Toleransi: Sebuah Pendekatan Moderat*. Dar al-Amin, Cairo.

- Rafiq, Zain. (2016). *Fikih Islam dalam Perspektif Moderat*. Maktabah al-Kitabi, Beirut.
- Rahman, Shafie. (2019). *Fikih dan Moderasi dalam Konteks Sosial*. Islamic Research Institute, Lahore.
- Salim, Arif. (2018). *Kehidupan Moderat dalam Perspektif Fikih*. Pustaka Iman, Jakarta.
- Saeed, Muhammad. (2017). *Moderasi dalam Fikih dan Kebijakan Hukum Islam*. Dar al-Hikmah, Cairo.



Profil Penulis

Prof. Dr. H. Achmad Kholiq. M.Ag.



Prof. Dr. H. Achmad Kholiq M.Ag., lahir di Cirebon tanggal 8 pebruari 1967, lahir dari pasangan KH. Hulaemi Nihayah Mursyid (alm) dengan Ibu Hj. Roudhoh. Beliau menikah pada tahun 1998 dengan Ibu Dra. Hj. Mas'amah. M.Pd (alm).

serta dikaruniai 5 anak, masing2 Fivi Nurul Alfiah, Faishal Rahimi, M. Syifa Al Huzni, Fitrah Aulia Annisa dan Wardah Mar'at ussholihah, serta dikaruniai 3 cucu. Tahun 2018 beliau ditinggalkan istrinya (wafat), dan kembali menikah pada tahun 2020 dengan ibu Hj. Anne Haerany SE, M.E.Sy.

Achmad Kholiq adalah dosen senior di Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon sejak tahun 1993 sampai sekarang. Sekaligus telah tercatat sebagai Guru besar Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, disamping dosen tetap ilmu-ilmu Syari'ah di Program Magister dan Doktor pasca sarjana di kampus yang sama, beliau juga aktif sebagai pengajar di berbagai

perguruan tinggi antara lain, dosen luar biasa di program Pasca sarjana IAIN Pekalongan (sekarang UIN KH.Abdurrahman Wahid) 2012 sd 2020, dosen Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2013, Dosen Pascasarjana UNISBA 2012, dosen program doctor (S3) di UIN Medan 2020 - 2022, dosen luar biasa pada program doctor (S3) di UIN Bandung tahun 2021, dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI), 2007 –sekarang, dosen Universitas Muhammadiyah Cirebon tahun 2000, dosen Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Jakarta, 2008.

Pendidikan formal dan informal beliau diselsaikan di Madrasah Tsanawiyah Pesantren 1983, Madrasah Aliyah dan Pesantren Al Ishlah lulus 1986, S1 Fakultas Syari'ah Hukum Islam IAIN Jakarta 1991, S2/ Magister Islamic Studies Konsentrasi Syari'ah di IAIN SU 1997, S3 /Doktor Islamic Studies Konsentrasi Syari'ah UIN Syarif Hiduaytullah Jakarta selesai pada tahun 2007. Di dunia akademik juga beliau pernah menjabat beberapa jabatan antara lain, ketua Jurusan Syariah dua periode (2000 sd 2008 waktu masih STAIN), Bidang Penelitian di P3M STAIN, Ketua Penjamian Mutu Akademik STAIN 2008, Ketua Program Studi Hukum dan Ekonomi Syari'ah Pascasarjana IAIN, 2009 sd 2010. Selanjutnya pernah menjabat sebagai Dekan Fak. Syariah 2010 sd 2014.

Selain di kampus beliau juga aktif di berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan, antara lain Ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim se- Indonesia (ICMI) Cirebon 2007 sampai dengan 2021, Ketua umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Wilayah 3 Cirebon tahun 2013 sd Sekarang, anggota Dewan Pembina MES Pusat tahun 2012 sd 2015, Wakil ketua ICMI Orwil Jawa barat 2017 sd 2022,

Dewan Pakar ICMI Orwil Jawa barat sampai sekarang, Ketua Dewan Pakar ICMI Cirebon tahun 2021- 2025, Ketua Himpunan Ilmuwan Sarjana Syari'ah Indonesia (HISSI) Cirebon Raya 2017 sd sekarang, Dewan Pakar MES Jawa Barat 2017 sd Sekarang, Dewan Syari'ah PUI Pusat 2016 sd sekarang, Ketua Dewan Syari'ah PUI Cirebon 2017 sd sekrang, Ketua Dewan Pembina Asosiasi BMT Indonesia Kabupaten 2015 -2020, Pengurus MUI di Komisi Hukum dan Perundangan dan komisi Fatwa MUI Kabupaten Cirebon sejak 2008 sampai sekrang, ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam / IAEI Wilayah III Cirebon 2015 – 2019. Beliau juga tercatat sebagai inisiator sekaligus pimpinan redaksi Jurnal Ilmiah Hukum Islam “Mahkamah” 2003 – 2006, 2010 -2015 dan Jurnal ilmiah Ekonomi Islam ” Al amwal” 2010 -2015 di Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pimpinan redaksi jurnal ekonomi Islam ”Syirkatuna” STEI Al-Ishlah 2015 -2022

Sebagai seorang akademisi dan aktifis organisasai beliau juga aktif menyampaikan seminar seminar ilmiah diberbagai forum ilmiah, baik nasional dan international (seperti, pada forum Seminar International di PPZ Malaysia 2020, Universitas Islam International Malaysia, dan Universitas Selangor Malaysia). Beliau juga aktif sebagai muballig dan penceramah di berbagai tempat dan instansi. Beliau juga sebagai pengasuh dan pimpinan pondok pesantren Khusus Terjemah Al Quran Tarbiyatul Banin, yang salah satu model pembelajarannya di presntasikan di beberapa kota di Indonesia, (Banda Aceh 2013, Islamic Center Samarinda, 2014, Pekalongan 2015, Medan 2016 dll). Ketua Dewan Pembina Yayasan Islam Tarbiyatul Banin, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al Ishlah, Ketua Bidang Pemngembangan Ekonomi Umat di Yayasan Islamic Center

Kab. Cirebon. Beliau juga salah sorang trainier pada Pelatihan Terjemah AlQur'an 40 Jam Masjid Istiqlal Jakarta sejak 2007. Tidak kalah pentingnya beliau juga inisator dan sekaligus dewan pengawas pendirian beberapa lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT al Ishlah sejak 2007, BMT AL Falah Sejak 2005, BMT Alfa Dirham sejak 2012, BMT AMS Kota Cirebon tahun 2018, dan sekarang menjabat sebagai Direktur BMT Islamic Center Cirebon sejak 2017.

Sebagai seorang akademisi beliau juga banyak melahirkan karya karya ilmiah baik dalam bentuk artikel jurnal maupun dalam bentuk buku2 antara lain: *Does Gender Blidness Improve Gender Equality? Female Judge and the Glass Ceilling Effect in The Islamic Judicial System in Indonesia*, artikel pada Jurnal International scopus, 2022, *Fikih Model of the Companions (Sahabah) of the Prophet and its Influence on Abu Hanifah's Rational Fikih and Malik's Traditional Fikih* (Scopus, International Journal of Ahkam, 2021), *Amil Zakat Governance Risk Mitigation* (International Journal of Zakat, 2020), *Normative Islamic Perspective (Fikih) and Polemics of Ulama about Women Judges* (Scopus, International Journal of Psychosocial Rahabilitation, 2020), *Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia Berdasarkan Sistem Syariah* (Penelitian dan Buku, 2019) , *Inovasi Model Pembiayaan Mudhorobah oleh Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Terhadap Usaha Pengelolaan Terasi* (Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, dari Hasil Penelitian dengan BI Cirebon, Tahun 2019), *Dialektika Metode Ijtihad dalam Sejarah*, Buku, 2022), *Praktek Gadai Emas di Lembaga Perbankan Syariah* (Buku, Nurjati Press, Tahun 2018), *Teori Moneter Islam Edisi Revisi* (Buku, Elsipro Press, Tahun 2016), *Melacak Sejarah Metodologi Ijtihad* (Buku, 2010, Shahifa Bandung),

Fikih Muamalat Perbandingan (Buku, 2016) *Kompilasi Ayat al-Quran Pendidikan, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Dakwah* (Buku 2017), *Rekonstruksi Historis Tentang Ijtihad* (Buku, 2015), *Teori dan Pengantar Ilmu Falak I* (Buku Daras, 2010, STAIN Press), *Corak Pemikiran Fikih Masa Sahabat (Study Historis Fikih pada Masa Awal awal Islam)* (Hasil Penelitian, 1997), *Indek Potensi Zakat Nasional* (Buku dan hasil Riset, bersama Baznas Pusat 2010), *Model Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Buku hasil Riset 2020), *Percikan Falsafah Kehidupan* (Buku, 2020), *Bunga Rampai Hukum dan Ekonomi Syari'ah* (Buku, 2020), *Menggugak Sakralitas Mazhab Fikih* (Makalah Seminar, Artikel Jurnal "Mahkamah" 2004), *Hermetika Al-Qur'an : Suatu Metodologi Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an* (Makalah Seminar, 2001), *Perspektif Normatif Tentang Hakim Perempuan* (Makalah Seminar, 2000), *Darsul Fikih* (Tim Penyusun Buku Daras dalam Bahasa Arab, 2003), *Kompilasi Hukum Islam dan dan problema sosiologis Hukum Islam di Indonesia* (Makalah Seminar, 2013), *Konglomerasi dan Kecenderungan Ekonomi Orde baru dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi Syari'ah Islam*, (Artikel Jurnal Syrkatuna 2015), *Relasi Buruh dan Majikan dalam Filosofi Ekonomi Syari'ah* (Artikel, Surat Kabar Progres), *Menyongsong Revolusi Ekonomi Syari'ah* (Artikel 2004, Radar Cirebon), *Panduan Metode Tejemah Al-Quran Cepat*, (Buku Rujukan di Pesantren dan Pelatihn 2015) dan banyak karya ilmiah lainnya.

Cirebon, 08 Februari 2025



Pesan Dan Kesan Buku Moderasi Dalam Mazhab Fikih

Apresiasi atas Buku "Moderasi dalam Bermazhab", Karya Prof. Dr. Achmad Kholiq, M. Ag.

Dalam tradisi fikih, yang hidup selama ini, terdapat dua arus besar pemikiran fikih, yaitu: aliran mukhāṭi'ah (مُخَطِّئَة) dan muṣawwibah (مُصَوِّبَة). Kedua aliran ini muncul dalam menyikapi perdebatan tentang hasil ijtihad di dalam fikih Islam.

Aliran Mukhāṭi'ah berpandangan bahwa hanya satu pendapat yang benar dalam suatu permasalahan ijtihadiyah (fikih), sedangkan yang lain salah. Sementara Muṣawwibah berpandangan bahwa semua mujtahid yang berjihad dengan metode yang benar, hasil ijtihadnya bisa mendapatkan kebenaran relatif, meskipun hasilnya berbeda-beda.

Selain dua arus besar ini, sebenarnya ada beberapa perspektif lain yang lebih moderat dalam memahami perbedaan mazhab, seperti:

- ❖ Pendekatan Talfiq yang terarah. Pendekatan ini pada dasarnya hanya menggabungkan beberapa pendapat mazhab dalam satu kasus, dengan tetap mempertimbangkan metodologi yang sah. Jadi, bukan asal mencampur, tetapi mempertimbangkan maslahat dan madarat dalam konteks hukum.
- ❖ Pendekatan Tatabbu al-Rukhaṣ yang terkontrol. Pendekatan ini dilakukan fengan cara mengambil pendapat yang lebih ringan dari berbagai mazhab yang ada, baik dengan alasan darurat atau pertimbangan maslahat. Namun, ini harus dilakukan dengan kaidah

yang jelas, agar tidak terjebak dalam sikap mencari yang mudah-mudah tanpa dasar ilmiah.

- ❖ Pendekatan Maqāsid al- Syarī'ah Pendekatan ini menimbang keputusan fikih dengan mempertimbangkan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, jiwa, keturunan, dan menjaga harta. Pendekatan ini sering digunakan dalam isu-isu kontemporer, yang tidak secara langsung dibahas oleh mazhab klasik.
- ❖ Pendekatan Wasathiyah dalam bermazhab. Pendekatan ini tidak fanatik terhadap satu mazhab, bahkan tetap menghormati disiplin keilmuan fikih, yang beragam. Pendekatan ini mengakui keabsahan mazhab lain, sambil memilih berdasarkan dalil yang lebih kuat, atau lebih sesuai dengan konteks sosial.

Buku Prof.Achmad yang berjudul "Moderasi dalam Bermazhab" ini, nampaknya masuk dalam kategori terakhir, yakni teori wasathiyah . Pendekatan moderasi dalam bermazhab, merupakan pendekatan yang relatif baru. Kontribusinya sangat signifikan dalam memberi tawaran bermazhab yang lebih ramah atau bersahabat.

Moderasi bermazhab, sebagai sebuah pendekatan merupakan alternatif yang dapat membawa wajah fikih lebih ramah dan fleksibel, dengan tetap menghormati keragaman sebagai habitat keilmuan fikih. Inilah relevansi dan urgensi buku ini. Bisa menjadi jalan tengah antara mukhāṭi'ah yang cenderung eksklusif, dan muṣawwibah yang terlalu relativistik.

Buku ini sangat perlu untuk dibaca, bukan hanya bagi kaum akademik yang biasa bergumul dengan bidang fikih, tetapi juga bagi masyarakat luas, yang mendambakan harmoni dalam kehidupan beragama. Karena itu, saya

menyambut baik kehadiran buku "Moderasi dalam bermazhab", karya Prof. Dr. Achmad Kholiq ini, disertai harapan semoga bermanfaat serta membawa berkah bagi pengembangan khazanah keilmuan dan kehidupan umat Islam.

Cirebon, 20 Februari 2025.

Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin.

Guru Besar Fikih di UINSS Cirebon

POTRET MAZHAB FIKIH MASA DEPAN

Bismillahirrahmanirrahim

Saya sangat mengapresiasi karya luar biasa Prof. Dr. Achmad Kholiq dalam bukunya Moderasi dalam Mazhab Fikh. Buku ini menghadirkan pemikiran yang mendalam dan relevan dalam memahami fikih dengan pendekatan yang moderat, kontekstual, serta sesuai dengan semangat keadilan dan keseimbangan dalam Islam.

Di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh tantangan, buku ini menjadi pencerahan bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana mazhab fikih dapat menjadi jalan tengah yang mengakomodasi perbedaan tanpa kehilangan esensi syariat. Dengan argumentasi yang kuat, berbasis dalil-dalil syar'i, serta kajian akademik yang mendalam, buku ini mengajak kita untuk melihat fikih tidak hanya sebagai kumpulan hukum, tetapi juga sebagai jalan menuju keharmonisan dan persatuan umat.

Sebagai seorang akademisi dan praktisi di bidang hukum Islam, saya menilai bahwa buku ini sangat layak menjadi rujukan bagi mahasiswa, dosen, ulama, dan masyarakat luas yang ingin memahami bagaimana moderasi

dalam fikih dapat menjadi solusi atas berbagai perbedaan pandangan yang sering kali muncul dalam praktik keagamaan.

Terima kasih kepada Prof. Dr. Achmad Kholiq atas sumbangsih intelektualnya yang begitu berharga. Semoga buku ini terus memberikan manfaat bagi banyak orang dan menjadi inspirasi dalam pengembangan pemikiran Islam yang moderat dan inklusif.

Alhamdulillahirobbil'alamin

Prof. Dr. Drs. Muhammad Amin Suma, S.H.,M.A.,M.M.
(Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukumn UIN Jakarta & Ketua Umum HISSI).

FIKIH TASAMUH FIKIH WASHATIYAH

Saya dengan penuh apresiasi menyambut kehadiran karya Prof. Dr. Achmad Kholiq, *Moderasi dalam Mazhab Fikih*. Buku ini merupakan sumbangsih intelektual yang sangat berharga dalam mengokohkan konsep fikih *tasamuh* (toleransi) dan fikih *washatiyah* (moderasi), dua prinsip penting yang menjadi fondasi dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan beragama.

Prof. Dr. Achmad Kholiq dengan sangat cermat menggambarkan bagaimana fikih tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan hukum Islam yang mengatur kehidupan umat, tetapi juga sebagai panduan moral dan sosial yang mendorong sikap toleran serta keterbukaan terhadap perbedaan. Fikih *tasamuh* dalam buku ini ditampilkan sebagai manifestasi dari akhlak Islam yang menghargai perbedaan mazhab dan pendapat, sebagaimana para ulama klasik telah mencontohkannya.

Lebih dari itu, konsep fikih *washatiyah* yang dibahas dalam buku ini menjadi model penting bagi masa depan fikih Islam. Moderasi dalam fikih bukan berarti mencari jalan tengah yang kompromistis terhadap hukum Islam, tetapi lebih pada cara memahami dan menerapkan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, serta konteks zaman. Buku ini memberikan perspektif yang mendalam tentang bagaimana fikih dapat berkembang secara dinamis tanpa kehilangan akar keilmuan Islam yang kokoh.

Sebagai seorang akademisi dan pengkaji fikih modern, saya menilai buku ini sangat layak menjadi rujukan utama bagi mahasiswa, dosen, ulama, serta masyarakat luas yang ingin memahami bagaimana fikih *tasamuh* dan *washatiyah* dapat menjadi solusi atas berbagai perbedaan yang sering muncul dalam praktik keagamaan.

Terima kasih kepada Prof. Dr. Achmad Kholiq atas kontribusi pemikirannya yang luar biasa ini. Semoga buku ini menjadi sumber inspirasi dan wawasan bagi banyak orang dalam membangun pemahaman fikih yang lebih inklusif, solutif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE, MH M. Ag
(Guru Besar Hukum Islam UIN Bandung, DSN MUI Pusat)

MAZHAB FIKIH YANG INKLUSIF

Saya dengan penuh penghargaan menyambut kehadiran karya Prof. Dr. Achmad Kholiq, *Moderasi dalam Mazhab Fikih*, sebagai sebuah sumbangsih pemikiran yang sangat penting bagi perkembangan fikih di era modern. Buku ini tidak hanya menawarkan refleksi atas perjalanan mazhab-mazhab fikih dalam sejarah Islam, tetapi juga memberikan

gagasan visioner tentang bagaimana fikih masa depan harus berkembang—lebih inklusif, adaptif, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

Salah satu keunggulan utama buku ini adalah pendekatannya yang tidak sekadar memaparkan perbedaan dalam mazhab fikih, tetapi juga menekankan pentingnya moderasi dalam menyikapi keragaman pandangan. Sejarah membuktikan bahwa para ulama besar terdahulu memiliki keterbukaan dalam berdialog, berdiskusi, dan saling menghormati perbedaan. Sikap ini yang kemudian diangkat oleh Prof. Dr. Achmad Kholiq sebagai model fikih masa depan—yakni sebuah fikih yang tidak eksklusif terhadap satu mazhab tertentu, tetapi terbuka terhadap pengayaan pemikiran yang lebih luas.

Lebih dari itu, buku ini juga dapat menjadi rujukan utama dalam pengembangan mazhab fikih modern yang relevan dengan tantangan zaman. Dengan semakin kompleksnya persoalan kehidupan, umat Islam membutuhkan pendekatan fikih yang mampu menjawab realitas baru tanpa keluar dari koridor syariat. Buku ini memberikan landasan akademik dan argumentasi yang kuat untuk menjadikan fikih sebagai pedoman yang kontekstual, solutif, dan tetap berorientasi pada prinsip keadilan.

Saya sangat mengapresiasi pemikiran Prof. Dr. Achmad Kholiq yang telah merumuskan gagasan besar ini dalam karyanya. Buku ini tidak hanya penting bagi para akademisi dan ulama, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana fikih dapat terus berkembang dengan tetap mengedepankan nilai-nilai moderasi, inklusivitas, dan keseimbangan dalam keberagaman.

Semoga buku ini menjadi inspirasi bagi generasi mendatang dalam membangun pemikiran Islam yang lebih maju, terbuka, dan mampu merangkul berbagai perbedaan dalam semangat persatuan.

KH. Husein Muhammad
(Tokoh Ulama dan Cendekiawan Islam Indonesia)

MAZHAB FIKIH MODERN TANPA KEHILANGAN ESENSI HISTORIS

Sebagai sahabat diskusi sejak masa kuliah hingga hari ini, saya menyambut dengan penuh kegembiraan hadirnya karya Prof. Dr. Achmad Kholiq, *Moderasi dalam Mazhab Fikih*. Buku ini merupakan bukti pemikiran yang matang dan mendalam dalam merumuskan konsep fikih yang moderat, inklusif, serta relevan dengan perkembangan zaman.

Sebagai Guru Besar dalam bidang Fikih Modern, saya melihat bahwa buku ini sarat dengan nilai-nilai modernitas, namun tetap kokoh berakar pada khazanah keilmuan Islam klasik. Prof. Dr. Achmad Kholiq berhasil menghadirkan kajian fikih yang tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga memberikan solusi bagi tantangan keagamaan di era kontemporer.

Di dalam buku ini, pembaca akan menemukan bagaimana fikih dapat berkembang secara dinamis tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai syariat. Moderasi dalam mazhab fikih yang dibahas dalam buku ini menjadi model penting bagi masa depan fikih Islam—sebuah pendekatan yang tidak kaku, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum Islam yang otoritatif.

Saya merekomendasikan buku ini sebagai bacaan utama bagi siapa saja yang ingin memahami fikih dalam konteks modern. Buku ini sangat relevan bagi akademisi, ulama, praktisi hukum Islam, serta masyarakat luas yang ingin memahami bagaimana fikih dapat menjadi pedoman yang fleksibel, namun tetap berlandaskan pada tradisi keilmuan Islam yang kuat.

Terima kasih kepada Prof. Dr. Achmad Kholiq atas kontribusi ilmiahnya yang sangat berharga ini. Semoga buku ini menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam mengembangkan pemikiran fikih yang lebih inklusif dan solutif bagi tantangan zaman.

Prof. Dr. Achyar Zain. M. Ag
(Guru Besar Bidang Fikih Modern UIN Medan SU)

Sinopsis

Buku "Moderasi dalam Mazhab Fikih" merupakan karya akademik yang membahas tentang konsep moderasi dalam konteks mazhab fikih. Buku ini berupaya memperkenalkan konsep moderasi sebagai salah satu pendekatan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks kehidupan modern.

Dalam konteks ini, moderasi dalam mazhab fikih dipahami sebagai suatu pendekatan yang berupaya memadukan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan realitas sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini berupaya mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam konteks kehidupan modern, seperti perubahan sosial, budaya, dan politik.

Buku ini membahas tentang bagaimana konsep moderasi dapat diterapkan dalam mazhab fikih untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memahami konteks sejarah dan sosial dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.

Dengan menggunakan pendekatan akademik yang kuat, buku ini berupaya memberikan kontribusi pada perkembangan pemikiran Islam dalam konteks kehidupan modern. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami konsep moderasi dalam mazhab fikih dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern.

Dalam hal ini, buku ini membahas tentang beberapa aspek penting dalam moderasi dalam mazhab fikih, seperti:

- ❖ Konsep moderasi dalam mazhab fikih dan hubungannya dengan hukum Islam
- ❖ Pentingnya memahami konteks sejarah dan sosial dalam memahami dan menerapkan hukum Islam
- ❖ Bagaimana konsep moderasi dapat diterapkan dalam mazhab fikih untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat Islam dalam konteks kehidupan modern
- ❖ Kontribusi moderasi dalam mazhab fikih terhadap perkembangan pemikiran Islam dalam konteks kehidupan modern

Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber referensi yang penting bagi mereka yang ingin memahami konsep moderasi dalam mazhab fikih dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern.

Kesimpulan

Buku "Moderasi dalam Mazhab Fikih" merupakan karya akademik yang penting dan berkontribusi pada perkembangan pemikiran Islam dalam konteks kehidupan modern. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami konsep moderasi dalam mazhab fikih dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern.